

29

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 225/I16.1/T 85

tentang

Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta
Bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan
Sekolah Menengah Tingkat Atas Dalam Ling-
kungan Kantor Wilayah Departemen Pendidik-
an dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 telah ditetapkan pemberian izin kepada Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I83 pasal 3, telah diatur bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi dapat mengeluarkan Izin Tertulis pendirian Sekolah Swasta atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- c. bahwa berdasar ketentuan di atas dipandang perlu merubah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 menjadi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1961 nomor 28 Tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.

b. Keputusan

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

1. tanggal 15 Oktober 1976 nomor 0255/U/1976
2. tanggal 5 Juli 1978 nomor 0211/U/1978
3. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982
4. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0375/U/1982
5. tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/O/1983
6. tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/O/1984.

c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I 83
2. tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/C/Kep/I 83
3. tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/C/Kep/I 83.

d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara - tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah-
Pertama : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 8

Menetapkan :
Pertama : Memberi izin operasional sekolah swasta bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I, II dan III Keputusan ini.
Kedua : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Swasta yang telah ada sebelum Keputusan ini, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ketiga : Izin operasional sekolah swasta tersebut pada diktum Pertama di atas berlaku sepanjang Sekolah yang bersangkutan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap awal tahun ajaran pada Bidang masing-masing.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah swasta tersebut pada diktum Pertama.

Kelima :

Kelima : Hal-hal akan d
Keenam : Petika kolah mana
Ketujuh : Keput dan gaim

TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jen
 2. Inspektur Jen
 3. Semua Direktu
 4. Semua Direktu
 5. Kepala Balit
 6. Semua Kepala
 7. Gubernur Kep
 8. Semua Kepala
 9. Ketua M P
 10. Ketua Yayasan
 11. Kutipan kep
- =====mln

1	2	3	4
47.	SMP Pikat Manado	Yay. Pendidikan Pikat Manado	1983
48.	SMP PGRI II Manado	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1983
49.	SMP PGRI III Manado	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1983
50.	SMP Advent III Ranotana	Yay. Pendidikan Advent	1983
51.	SMP Wolter Monginsidi Manado.	Yay. Wolter Monginsidi Manado	1983
52.	SMP Advent II Sario Manado	Yay. Pendidikan Advent	1983
53.	SMP Advent IV Manado	Yay. Pendidikan Advent	1984
54.	SMP Spektrum Manado	Badan Penyelenggara Sekolah	1983
55.	SMP Kr. Eben Haezer II	Yay. Kristen Eben Haezer	1984
56.	SMP Kr. Syaloom Manado	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1984
57.	SMP Kr. 57 Paal IV	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1984
58.	SMP Abdita	Badan Penyelenggara Sekolah	1985
59.	SMP Kr. Nasareth Tuminting	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1984
60.	SMP Handayani Manado	Yay. Pendidikan Handayani	1983
61.	SMP Kat. Ignatius Banjar	Yay. Pend. Katolik Keuskupan Manado	1984
<u>KABUPATEN MINAHASA.</u>			
1.	SMP Kristen Tomohon	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1929
2.	SMP Kristen Woloan	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1959
3.	SMP Kat. Maria Goretti Lembean.	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1950
4.	SMP Advent Sonder	Yay. Pendidikan Advent	1953
5.	SMP Advent Tondano	Yay. Pendidikan Advent	1953
6.	SMP Advent Rerer	Yay. Pendidikan Advent	1953
7.	SMP Advent Watulancy	Yay. Pendidikan Advent	1953
8.	SMP Advent Ratahan	Yay. Pendidikan Advent	1953
9.	SMP Advent Tompaso II	Yay. Pendidikan Advent	1953
10.	SMP Advent Tompaso Baru	Yay. Pendidikan Advent	1953
11.	SMP Kristen Tondano	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1963
12.	SMP Kat. Woloan	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1955
13.	SMP Kat. Stella Maris Tomohon.	Yay. Joseph Minahasa	1956
14.	SMP Kr. Manado Tua	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1956
15.	SMP Kr. Tanawangko	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1955
16.	SMP Kr. Kawangkoan	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1955
17.	SMP Kr. Motoling	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1955
18.	SMP Kr. Kaneyan	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1979
19.	SMP Kr. Tara-Tara	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1959
20.	SMP Kr. Karegesan	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1959

21.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

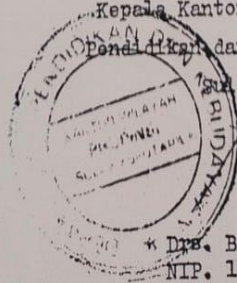
DAFTAR : Rekapitulasi SMP dan SMA Swasta di Ling-
kungan Kantor Wilayah Departemen Pendi -
dikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi -
Utara yang diberi Tzin Operasi sesuai
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Tanggal : 27 Desember 1985
Nomor : 255/II6.1/T 85.

NO.	KABUPATEN/KOTAMADYA	SMP	SMA	KETERANGAN
1.	Kabupaten Sangir Talaud	14	2	
2.	Kotib Bitung	10	7	
3.	Kabupaten Gorontalo	4	8	
4.	Kotamadya Gorontalo	5	3	
5.	Kabupaten Bolaang Mongondow	39	14	
6.	Kotamadya Manado	61	45	
7.	Kabupaten Minahasa	118	45	
J U M L A H		254	129	

Manado, 27 Desember 1985.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Utara



* Drs. BARTHEL H. ADEN.-
NIP. 130 122 524.-

1	2	3	4
37.	SMA PGRI Ratahan	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1982
38.	SMA Muh. Belang	Majelis PP dan K Muhammadiyah Wilayah Sulut	1984
39.	SMA PGRI Kawangkoan	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1984
40.	SMA Handayani Senduk	Yay. Pendidikan Handayani	1983
41.	SMA PGRI Pondang	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1984
42.	SMA PGRI Poigar	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1983
43.	SMA PGRI Modeinding	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1984
44.	SMA YBPPK Tewasen	Yay. Badan Pendidikan dan Pembangunan Kemah.	1985
45.	SMA Kr. Yobel Kema	Dikas Pendidikan dan Persekolahan GMIT	1984

Manado, 27 Desember 1985.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi
Utara,



Drs. BARTHEL H. ADEN.
NIP. 130 122 524.-